

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1997
TENTANG
KETENAGAKERJAAN
[LN 1997/73, TLN 3702]

Bagian Kedua
Ketentuan Pidana
Pasal 171

Barangsiapa :

- a. tidak memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5¹;
- b. tidak memberikan perlakuan yang sama kepada pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6²;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 171 Cukup jelas.

Pasal 172

Barangsiapa menghalang-halangi pekerjaannya untuk membentuk dan/atau menjadi pengurus atau anggota serikat pekerja pada perusahaan dan/atau membentuk dan menjadi anggota gabungan serikat pekerja sesuai dengan sektor usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30³ dipidana dengan

¹ Pasal 5

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada setiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan.

Penjelasan:

Pasal 5

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, dan agama, sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan.

² Pasal 6

Pengusaha wajib memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi kepada pekerja.

Penjelasan:

Pasal 6

Pengusaha wajib memberikan tanggung jawab dan hak-hak pekerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, dan agama.

³ Pasal 30

Pengusaha dilarang menghalang-halangi pekerjaannya untuk membentuk dan menjadi pengurus atau anggota serikat pekerja pada perusahaan dan/atau untuk membentuk dan menjadi anggota gabungan serikat pekerja sesuai dengan sektor usaha.

Penjelasan:

Pasal 30

Tindakan pengusaha yang dapat dianggap menghalang-halangi pekerjaannya untuk membentuk dan menjadi pengurus atau anggota serikat pekerja, antara lain :

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 172 Cukup jelas.

Pasal 173

Barangsiapa tidak memiliki peraturan perusahaan yang disahkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1)⁴ dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 173 Cukup jelas.

Pasal 174

Barangsiapa yang tidak memenuhi ketentuan tentang pengesahan perubahan peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)⁵ dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 174 Cukup jelas.

Pasal 175

-
- a. Pengusaha melakukan mutasi terhadap pekerja yang berinisiatif mendirikan serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja;
 - b. Pengusaha tidak membayar upah kepada pekerja yang melaksanakan kegiatan serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dan telah mendapat izin dari pengusaha;
 - c. Pengusaha tidak memberikan kesempatan berupa waktu atau fasilitas bagi pekerja untuk mendirikan serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja;
 - d. Dengan berbagai dalih, pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pengurus serikat pekerja karena melaksanakan tugas-tugas organisasi yang telah diatur dalam peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama;
 - e. Pengusaha mengadakan kampanye dan tindak anti pembentukan serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja;
 - f. Pengusaha mempengaruhi pembentukan dan pemilihan pengurus serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja.

⁴ Pasal 39

- (1) Setiap perusahaan wajib memiliki peraturan perusahaan yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Penjelasan:

Pasal 39

Ayat (1) Pada dasarnya kewajiban untuk memiliki peraturan perusahaan diberlakukan untuk semua perusahaan. Mengingat kondisi perusahaan tidak sama, maka dipandang perlu kewajiban ini dilaksanakan secara bertahap.

⁵ Pasal 44

- (2) Peraturan perusahaan hasil perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Penjelasan:

Pasal 44

Ayat (2) Yang perlu disahkan hanya bagian yang diadakan perubahan saja.

Barangsiapa tidak memberitahukan dan menjelaskan isi peraturan perusahaan kepada pekerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45⁶, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 175 Cukup jelas.

Pasal 176

- (1) Barangsiapa tidak membayar upah pekerja selama pekerja mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)⁷, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan putusan membayar upah pekerja.

Penjelasan:

Pasal 176 Cukup jelas.

Pasal 177

Barangsiapa :

- a. melakukan mogok kerja tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1)⁸;

⁶ Pasal 45

Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan peraturan perusahaan kepada pekerja perusahaan yang bersangkutan.

Penjelasan:

Pasal 45

Pemberitahuan dilakukan dengan cara membagikan salinan peraturan perusahaan kepada setiap pekerja, menempelkan peraturan perusahaan di tempat-tempat yang mudah dibaca oleh para pekerja, dan memberikan penjelasan langsung kepada pekerja.

⁷ Pasal 77

- (1) Dalam hal mogok kerja dilakukan dengan alasan pengusaha tidak melaksanakan ketentuan yang bersifat normatif yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau kesepakatan kerja bersama, pengusaha wajib membayar upah selama pekerja mogok kerja sampai pengusaha melaksanakan kewajibannya.

Penjelasan:

Pasal 77

Ayat (1) Cukup jelas.

⁸ Pasal 78

- (1) Mogok kerja hanya dapat dilakukan setelah wakil pekerja/serikat pekerja/gabungan serikat pekerja yang akan melakukan mogok kerja memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pengusaha dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Penjelasan:

Pasal 78

Ayat (1) Yang dimaksud dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pengusaha, dan instansi pemerintah adalah untuk memberi kesempatan kepada pengusaha dan instansi terkait untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian guna menghindari terjadinya mogok kerja.

- b. melakukan tindakan yang bersifat pembalasan terhadap mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2)⁹;
- c. melakukan penutupan perusahaan (*lock-out*) tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1)¹⁰;
- dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 177 Cukup jelas.

Pasal 178

Barangsiapa :

- a. mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1)¹¹;
- b. mempekerjakan anak tanpa perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2)¹²;
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

⁹ Pasal 79

- (2) Pengusaha dilarang melakukan tindakan yang bersifat pembalasan jika mogok kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Penjelasan:

Pasal 79 Ayat (2) Tindakan pembalasan tersebut misalnya pemutusan hubungan kerja, atau tindakan lain yang merugikan hak dan kepentingan pekerja.

¹⁰ Pasal 83

- (1) Penutupan perusahaan (*lock-out*) hanya dapat dilakukan setelah pengusaha yang akan melakukan penutupan perusahaan (*lock-out*) memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada serikat pekerja dan/atau wakil pekerja dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Penjelasan:

Pasal 83

*Ayat (1) Yang dimaksud dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pekerja/serikat pekerja/gabungan serikat pekerja dan instansi pemerintah adalah untuk memberi kesempatan kepada pekerja/serikat pekerja dan instansi yang terkait mengambil langkah-langkah guna menghindari terjadinya penutupan perusahaan (*lock out*).*

¹¹ Pasal 95

- (1) Setiap pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Penjelasan:

Pasal 95

Ayat (1) Yang dimaksud dengan mempekerjakan anak adalah menjadikan anak sebagai pekerja dengan mengikat dalam jam kerja dan menerima upah.

¹² Pasal 96

- (2) Bagi pengusaha yang mempekerjakan anak yang karena alasan tertentu terpaksa bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan perlindungan.

Penjelasan:

Pasal 96

Ayat (2) Yang dimaksud dengan perlindungan bagi anak yang karena alasan tertentu terpaksa bekerja adalah perlindungan yang bertujuan agar tumbuh kembangnya anak, baik fisik, mental maupun kehidupan sosialnya tidak terganggu serta menjamin keselamatan kerja bagi anak yang bersangkutan.

Penjelasan:*Pasal 178 Cukup jelas.*

Pasal 179

Barangsiapa mempekerjakan orang muda pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1)¹³ dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Penjelasan:*Pasal 179 Cukup jelas.*

Pasal 180

Barangsiapa :

- a. mempekerjakan pekerja wanita pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1)¹⁴;

¹³ Pasal 97

- (1) Setiap pengusaha dilarang mempekerjakan orang muda untuk melakukan pekerjaan :
 - a. di dalam tambang bawah tanah, lubang di bawah permukaan tanah, tempat mengambil mineral logam dan bahan-bahan galian lainnya dalam lubang atau terowongan di bawah tanah termasuk dalam air;
 - b. pada tempat-tempat kerja tertentu yang dapat membahayakan kesulitaan, keselamatan, dan kesehatan kerja;
 - c. pada waktu tertentu malam hari.

Penjelasan:*Pasal 97**Ayat (1)**Huruf a Cukup jelas*

Huruf b Tingkat emosi orang muda masih labil sehingga cenderung lebih mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Oleh karena itu orang muda perlu dibatasi untuk melakukan pekerjaan di tempat-tempat yang membahayakan kesulitaan, keselamatan dan kesehatannya.

*Huruf c Cukup jelas**Ayat (2)**Huruf a Cukup jelas*

Huruf b Yang dimaksud dengan pekerjaan sewaktu-waktu harus turun di bagian tambang dan lubang di bawah permukaan tanah adalah pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan misalnya memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, konsumsi, dan lain sebagainya.

Ayat (3) Cukup jelas

¹⁴ Pasal 98

- (1) Setiap pengusaha dilarang mempekerjakan wanita untuk melakukan pekerjaan:
 - a. di dalam tambang bawah tanah, lubang di bawah permukaan tanah, tempat mengambil mineral logam dan bahan-bahan galian lainnya dalam lubang atau terowongan di bawah tanah termasuk dalam air;
 - b. pada tempat kerja yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, kesulitaan, dan yang tidak sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabat pekerja wanita;
 - c. pada waktu tertentu malam hari.

Penjelasan:*Pasal 98*

- b. tanpa izin mempekerjakan pekerja wanita pada waktu tertentu malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3)¹⁵;
- c. mempekerjakan pekerja wanita yang sedang hamil dan/atau sedang menyusui pada waktu tertentu malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99¹⁶;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 180 Cukup jelas.

Pasal 181

Barangsiapa :

- a. melaksanakan waktu kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2)¹⁷;

Ayat (1) Larangan bagi pekerja wanita tidak dimaksudkan untuk memperlakukan pekerja wanita secara diskriminatif, tetapi untuk melindungi kodrat, harkat, dan martabat serta keselamatan dan kesehatan kerjanya.

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Waktu tertentu malam hari sangat dibutuhkan untuk keluarga dan rawan bagi keselamatan, kesehatan, dan kesesuaian pekerja wanita.

¹⁵ Pasal 98

- (3) Dalam hal jenis dan tempat pekerjaan mengharuskan dilakukan pada malam hari, maka pengusaha diwajibkan memperoleh izin.

Penjelasan:

Pasal 98

Ayat (3) Cukup jelas.

¹⁶ Pasal 99

Untuk melindungi keselamatan dan kesehatan, pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja wanita yang sedang hamil dan/atau sedang menyusui pada waktu tertentu malam hari.

Penjelasan:

Pasal 99

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi keselamatan, dan kesehatan bagi pekerja wanita, calon bayi yang dikandungnya, dan bayi yang disusunya.

¹⁷ Pasal 100

- (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja bagi pekerja yang dipekerjakan.
- (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. waktu kerja siang hari :
 - a.1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - a.2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
 - b. waktu kerja malam hari :
 - b.1. 6 (enam) jam 1 (satu) hari dan 35 (tiga puluh lima) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b.2. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 35 (tiga puluh lima) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Penjelasan:

Pasal 100

- b. tidak membayar upah lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3)¹⁸;
- c. mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4)¹⁹;
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 181 Cukup jelas.

Pasal 182

Barangsiapa tidak memberikan waktu istirahat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2)²⁰ dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

Ayat (1), (2) Cukup jelas.

¹⁸ Pasal 100

- (3) Dalam hal pengusaha mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha wajib membayar upah waktu kerja lembur kepada pekerjanya.

Penjelasan:

Pasal 100

Ayat (3) Pada dasarnya kerja lembur dilakukan oleh pekerja atas dasar sukarela dari pekerja yang bersangkutan. Namun tidak menutup kemungkinan pekerja harus melakukan kerja lembur bagi pekerjaan yang sifatnya sangat mendesak dan harus diselesaikan dengan segera.

¹⁹ Pasal 100

- (4) Waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan paling banyak :
- 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu;
 - 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari waktu kerja siang hari untuk melakukan pekerjaan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi yang ditetapkan; atau
 - 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari waktu kerja malam hari untuk melakukan pekerjaan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi yang ditetapkan.

Penjelasan:

Pasal 100

Ayat (4) Cukup jelas.

²⁰ Pasal 102

- (2) Waktu istirahat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
 - istirahat mingguan, sekurang-kurangnya 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
 - istirahat tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus;
 - istirahat sepatutnya untuk menjalankan kewajiban/menunaikan ibadah menurut agamanya.

Penjelasan:

Pasal 102

Ayat (2)

Huruf a, b, c Cukup jelas.

(satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 182 Cukup jelas.

Pasal 183

Barangsiapa :

- a. tidak memberikan kesempatan sepatutnya kepada pekerja wanita untuk menyusukan bayinya pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2)²¹;
- b. tidak memberi istirahat pekerja wanita sebelum dan/atau sesudah melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3)²²;
- c. tidak memberi istirahat kepada pekerja wanita yang mengalami gugur kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4)²³;
- d. tidak memberi perpanjangan istirahat kepada pekerja wanita sebelum saat melahirkan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5)²⁴; dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 183 Cukup jelas.

Pasal 184

Huruf d Ketentuan pada ayat ini menjamin kesempatan bagi pekerja untuk menjalankan kewajiban agamanya.

²¹ Pasal 104

- (2) Pekerja wanita yang masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusukan bayinya pada jam kerja.

Penjelasan:

Pasal 104

Ayat (2) Cukup jelas.

²² Pasal 104

- (3) Pekerja wanita harus diberi istirahat selama satu bulan sebelum saatnya menurut perhitungan dokter/bidan melahirkan anak dan dua bulan sesudah melahirkan.

Penjelasan:

Pasal 104

Ayat (3) Ketentuan ini menjamin waktu istirahat bagi pekerja wanita sebelum dan sesudah melahirkan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja wanita dan anaknya.

²³ Pasal 104

- (4) Pekerja wanita yang mengalami gugur kandungan diberi istirahat selama satu setengah bulan.

Penjelasan:

Pasal 104

Ayat (4) Cukup jelas.

²⁴ Pasal 104

- (5) Waktu istirahat sebelum saat pekerja wanita menurut perhitungan dokter/bidan akan melahirkan anak, dapat diperpanjang sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, jika dalam suatu keterangan dokter dinyatakan bahwa hal itu perlu untuk menjaga kesehatannya.

Penjelasan:

Pasal 104

Ayat (5) Cukup jelas.

(1) Barangsiapa :

- a. mempekerjakan pekerja pada hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1)²⁵ di luar ketentuan ayat (2);
 - b. mempekerjakan pekerja pada hari libur resmi tanpa memberikan upah lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3)²⁶;
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hakim dapat menjatuhkan putusan membayar upah lembur pekerja.

Penjelasan:

Pasal 184 Cukup jelas.

Pasal 185

Barangsiapa tidak memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)²⁷ dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 185 Cukup jelas.

Pasal 186

(1) Barangsiapa membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4)²⁸, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

²⁵ Pasal 107

(1) Setiap pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja pada hari-hari libur resmi.

Penjelasan:

Pasal 107

Ayat (1) Hari libur resmi adalah hari-hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

²⁶ Pasal 107

(3) Setiap pekerja yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan upah lembur.

Penjelasan:

Pasal 107

Ayat (3) Cukup jelas.

²⁷ Pasal 108

(1) Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan;
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Penjelasan:

Pasal 108

Ayat (1) Cukup jelas.

²⁸ Pasal 111

(4) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Penjelasan:

Pasal 111 Ayat (4) Cukup jelas.

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan putusan membayar upah pekerja.

Penjelasan:

Pasal 186 Cukup jelas.

Pasal 187

Barangsiapa melakukan diskriminasi dalam penetapan upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2)²⁹, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 187 Cukup jelas.

Pasal 188

(1) Barangsiapa tidak membayar upah kepada pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2)³⁰ dipidana dengan pidana penjara

²⁹ Pasal 113

(2) Dalam penetapan upah, pengusaha dilarang melakukan diskriminasi atas dasar apapun untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Penjelasan:

Pasal 113

Ayat (2) Yang dimaksud dengan pekerjaan yang sama nilainya adalah pekerjaan yang dilakukan dengan uraian jabatan yang sama pada perusahaan yang bersangkutan.

³⁰ Pasal 114

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah apabila:

- a. pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
- b. pekerja tidak masuk bekerja karena berhalangan;
- c. pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
- d. pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
- e. pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah diperjanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang dialami pengusaha;
- f. pekerja melaksanakan hak istirahat dan cuti;
- g. pekerja melaksanakan tugas organisasi pekerja atas persetujuan pengusaha.

Penjelasan:

Pasal 114

Ayat (2)

Huruf a Yang dimaksud pekerja sakit ialah sakit menurut keterangan dokter.

Huruf b Yang dimaksud berhalangan antara lain pekerja menikah, mengkhitan, membaptiskan, atau mengawinkan anaknya, suami atau istri atau orang tua atau mertua atau anak meninggal dunia, atau istri melahirkan.

Huruf c Pembayaran upah kepada pekerja yang menjalankan kewajiban terhadap negara dilaksanakan apabila:

- 1) negara tidak melakukan pembayaran; atau
- 2) negara membayar kurang dari upah yang biasa diterima pekerja sehingga pengusaha wajib membayar kekurangannya.

paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim dapat menjatuhkan putusan membayar upah pekerja.

Penjelasan:

Pasal 188 Cukup jelas.

Pasal 189

Barangsiapa tanpa izin menyelenggarakan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1)³¹ dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 189 Cukup jelas.

Pasal 190

Barangsiapa tanpa izin melaksanakan pemagangan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136³² dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 190 Cukup jelas.

Pasal 191

Barangsiapa tanpa izin menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1)³³ dipidana dengan

Huruf d Upah bagi pekerja yang menjalankan kewajiban ibadah menurut agamanya adalah upah yang diberikan selama waktu yang ditentukan Pemerintah. Bagi pekerja yang melaksanakan ibadah haji hanya diberikan sekali selama bekerja di perusahaan yang bersangkutan.

Huruf e Halangan yang tidak termasuk pada huruf e ini adalah force majeure.

Huruf f Cukup jelas

Huruf g Cukup jelas

³¹ Pasal 124

- (1) Pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja swasta wajib memperoleh izin Menteri.

Penjelasan:

Pasal 124

Ayat (1) Cukup jelas.

³² Pasal 136

- (1) Pemagangan yang dilaksanakan di luar wilayah Indonesia harus mendapat izin dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pemagangan harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara perizinan pemagangan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Penjelasan:

Pasal 136 Cukup jelas.

³³ Pasal 146

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 191 Cukup jelas.

Pasal 192

Barangsiapa menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dengan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1)³⁴, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Penjelasan:

Pasal 192 Cukup jelas.

Pasal 193

Barangsiapa menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja yang tidak memenuhi jaminan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2)³⁵, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(1) Pelayanan penempatan tenaga kerja yang diselenggarakan oleh masyarakat hanya dapat dilakukan atas dasar izin Menteri.

Penjelasan:

Pasal 146

Ayat (1) Cukup jelas.

³⁴ Pasal 147

(1) Penyelenggara pelayanan penempatan tenaga kerja oleh masyarakat wajib memenuhi persyaratan :

- a. adanya tenaga kerja yang akan ditempatkan;
- b. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelayanan penempatan tenaga kerja;
- c. jaminan perlindungan bagi tenaga kerja yang ditempatkan;
- d. informasi pasar kerja bagi tenaga kerja yang akan ditempatkan;
- e. tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja yang akan ditempatkan.

Penjelasan:

Pasal 147

Ayat (1)

Huruf a, b, c, d Cukup jelas.

Huruf e Yang dimaksud dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kerja dapat berarti milik sendiri, atau menyewa, atau kerja sama dengan pihak lain.

³⁵ Pasal 147

(2) Jaminan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. perjanjian penempatan secara tertulis antara penyelenggara dan pengguna tenaga kerja;
- b. perjanjian penempatan secara tertulis antara penyelenggara dan tenaga kerja;
- c. perjanjian kerja secara tertulis antara pengguna dan tenaga kerja;
- d. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan tenaga kerja mulai keberangkatan dari daerah asal, selama bekerja, sampai dengan kembali ke daerah asal.

Penjelasan:

Pasal 147

Penjelasan:*Pasal 193 Cukup jelas.*

Pasal 194

Tenaga kerja warga negara asing yang bekerja tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1)³⁶, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Penjelasan:*Pasal 194 Cukup jelas.*

Pasal 195

Barangsiapa tanpa izin mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3)³⁷, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Penjelasan:*Pasal 195 Cukup jelas.*

Pasal 196

Barangsiapa mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155³⁸, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Penjelasan:*Pasal 196 Cukup jelas.*

Ayat (2) Perwujudan jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja yang ditempatkan melalui perjanjian kerja yang ditandatangani oleh tenaga kerja dan pihak pengguna, melalui program dan sistem asuransi perlindungan terhadap berbagai risiko serta bantuan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami permasalahan.

³⁶ Pasal 152

(1) Tenaga kerja warga negara asing hanya dapat bekerja di wilayah Indonesia atas dasar izin Menteri.

Penjelasan:*Pasal 152**Ayat (1) Cukup jelas.*³⁷ Pasal 152

(3) Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing wajib memiliki izin Menteri.

Penjelasan:*Pasal 152**Ayat (3) Cukup jelas.*³⁸ Pasal 155

Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing wajib :

- a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja warga negara asing yang dipekerjakan;
- b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang sesuai dengan jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja warga negara asing.

Penjelasan:*Pasal 155 Cukup jelas.*